

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai generasi muda merupakan sumber daya manusia yang memiliki potensi untuk meneruskan cita-cita dan perjuangan bangsa, dan memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus yang memerlukan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosialnya secara utuh. Sebagai bagian dari generasi muda, anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga Negeranya, termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia. Arti dari anak dalam Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan, bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak pidana dan diskriminasi

serta hak sipil dan kebebasan. Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, social dan berakhlak mulia. Upaya perlindungan dan kesejahteraan anak perlu dilakukan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta perlakuan tanpa diskriminasi. Untuk mewujudkannya, diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Berbagai Undang-Undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak (Djoko Prakoso, 1998: 21).

Usaha perlindungan terhadap anak telah cukup lama dibahas baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Ketentuan dalam Pasal 16 Ayat (1) Konvensi Hak Anak menjelaskan bahwa tidak ada seorangpun anak akan dikenai campur tangan semena-mena atau tidak sah terhadap kehidupan pribadinya, keluarga, rumah atau surat menyuratnya, atau mendapat serangan tidak sah atas harga diri dan reputasinya. Selanjutnya pada Ayat (2) menjelaskan bahwa anak berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dari campur tangan atau serangan semacam itu.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari gangguan terhadap kehidupan pribadi, keluarga, rumah dan surat menyurat serta dari fitnah. Di Indonesia secara sosiologis perhatian terhadap anak-anak telah mulai ada sejak adanya berbagai pertemuan ilmiah yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun badan-badan sosial, seperti Yayasan Pra Yuwana dan Wisma Permadi Siwi yang pada akhirnya telah

mendorong pemerintah untuk menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang secara khusus mengatur tentang hak-hak anak.

Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan pertimbangan bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Negara dan pemerintah bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Keluarga merupakan lingkungan pertama dalam usaha mendidik dan melindungi hak-hak anak. Tanggung jawab orang tua dalam keluarga terhadap anak harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak sebagai penerus bangsa serta agar menghindari perilaku-perilaku menyimpang anak.

Perkembangan kepribadian anak terbentuk sejak anak dilahirkan. Lingkungan keluarga adalah lingkungan yang pertama dikenal oleh anak. Anak akan selalu

memperhatikan apapun yang terjadi di sekitarnya. Terutama sikap dan perlakuan setiap orang terhadap dirinya. Setelah anak mulai beranjak dewasa, pada saat itulah anak sudah mulai berpikir dan menangkap apa yang terjadi dalam kehidupan dalam keluarga. Anak dapat membedakan respon positif dan negatif, sehingga kondisi dalam keluarga menjadi suatu hal yang penting yang harus diperhatikan. Kondisi keluarga ditentukan oleh kepribadian setiap anggotanya. Setiap anggota keluarga adalah unik sehingga suasana di dalam keluarga juga dipengaruhi oleh bagaimana cara setiap anggota keluarga merespon suasana dalam keluarganya. Suasana keluarga yang tidak teratur, keras maupun fleksibel, kompetitif atau kooperatif, konsisten atau tidak konsisten ikut mempengaruhi perkembangan anak (Asfriyati, 2003: 6).

Kedudukan dan fungsi suatu keluarga bersifat primer dan fundamental. Keluarga pada hakekatnya merupakan wadah pembentukan masing-masing anggotanya, terutama anak-anak yang masih berada dalam bimbingan tanggung jawab orangtuanya.

Perkembangan anak pada umumnya meliputi keadaan fisik, emosional sosial dan intelektual. Bila kesemuanya berjalan secara harmonis maka dapat dikatakan bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat jiwanya. Dalam perkembangan jiwa terdapat periode-periode kritik yang berarti bahwa bila periode-periode ini tidak dapat dilalui dengan harmonis maka akan timbul gejala-gejala yang menunjukkan misalnya keterlambatan, ketegangan, kesulitan penyesuaian diri kepribadian yang terganggu bahkan menjadi gagal sama sekali dalam tugas sebagai makhluk sosial

untuk mengadakan hubungan antar manusia yang memuaskan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang di lingkungannya (Asfriyati, 2003: 12).

Keluarga merupakan kesatuan yang terkecil di dalam masyarakat tetapi menempati kedudukan yang primer dan fundamental, oleh sebab itu keluarga mempunyai peranan yang besar dan vital dalam mempengaruhi kehidupan seorang anak, terutama pada tahap awal maupun tahap-tahap kritisnya. Keluarga yang gagal memberi cinta kasih dan perhatian akan memupuk kebencian, rasa tidak aman dan tindak kekerasan kepada anak-anaknya. Demikian pula jika keluarga tidak dapat menciptakan suasana pendidikan, maka hal ini akan menyebabkan anak-anak berperilaku jahat (*delinkuensi*) (Tolib Setiady, 2010: 173).

Sehubungan dengan hal itu, salah satu kasus yang pernah terjadi sebagai akibat pengaruh keluarga yang gagal dalam mendidik anak dalam keluarga pada kasus pencurian sepatu di salah satu toko yang dilakukan oleh anak berusia 15 Tahun di Purwokerto. Reza, seorang anak berlatar belakang korban perceraian keluarga di desa Darmakeradenan Kabupaten Banyumas, Purwokerto dijatuhi hukuman 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan tiga bulan penjara gara-gara mencuri sepasang sepatu di toko sepatu. Kasus lain jg terjadi di Cawang, Jakarta Timur yakni Rando seorang pelajar berusia 17 tahun menganiaya temannya sendiri sampai luka berat akibat pengaruh minuman keras. Dilihat dari latar belakang keluarganya, anak tersebut memang sering mendapat perlakuan keras dari orang tuanya sehingga berpengaruh terhadap perilaku psikologis anak tersebut sehingga berperilaku menyimpang. Akibat dari perbuatannya maka dijatuhi hukuman 2

bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur (www.hukumonline.com, 15 Juni 2011, 11:45 WIB)

Berdasarkan beberapa kasus yang terjadi diatas keluarga memiliki peran penting dalam pengaruh *delinkuesi* anak. Orang tua di rumah memiliki tanggungjawab dalam mendidik dan menanamkan nilai-nilai positif yang menyadarkan serta mengarahkan anak bersifat positif. Namun apabila dalam keluarga kurangnya komunikasi, perhatian, motivasi, metode mendidik anak dari orang tuanya salah maka pembentukan kepribadian anak pun akan menjadi ke arah negatif (Tolib Setiady, 2010: 173).

Proses pembentukan kepribadian anak dapat terjadi dengan menciptakan situasi dan kondisi yang memberikan kesempatan untuk bersikap komunikatif yang baik, kurangnya komunikasi, keakraban, keterbukaan, dan perhatian dalam keluarga akan mengganggu dalam proses pembentukan perilaku anak, terutama setelah anak mencapai usia remaja. Keberadaan orang tua akan tetap dirasakan utuh oleh anak sehingga memungkinkan adanya kebersamaan serta dapat membantu membentuk kepribadian anak terutama membentuk kepribadian yang baik.

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Romli Atmasasmita (Tolib Setiady, 2010: 182) menjelaskan mengenai peranan orang tua dalam keluarga terhadap anak dalam pembentukan kepribadiannya sangat penting yaitu:

“.....apabila perhatian orang tua dan pola komunikasi terhadap anak kurang baik, orang tua sibuk dengan pekerjaan, mendidik dengan metode kekerasan, kurang berkomunikasi dengan anak-anak di rumah maka anak akan menjadi kurang perhatian dan sulit dalam proses pembentukan perilaku anak. Akibatnya sikap perilaku anak lebih cenderung anarkis dan mengarah ke tindakan *juvenile delinquency* dalam segala hal, terutama

dalam pergaulan, bersosialisasi dengan masyarakat dan bahkan menjalin hubungan dengan keluarga. Kondisi tersebut apabila dilatarbelakangi dengan lingkungan keluarga yang kurang kondusif dan sikap komunikatif yang kurang baik akan menjadi penyebab timbulnya berbagai penyimpangan perilaku dan perbuatan-perbuatan negatif yang melanggar norma-norma di masyarakat”.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam kajian kriminologi, stigmatisasi yang dialami anak menjadi faktor pemicu kriminogen dalam mengulangi kenakalan berikutnya. Sehingga dampak pengaruh keluarga dalam pembentukan kepribadian anak menduduki posisi yang terpenting terhadap perilaku anak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis hendak melakukan penelitian yang hasilnya akan dijadikan skripsi dengan judul “**Analisis Kriminologis Dampak Pengaruh Keluarga Terhadap Perilaku Jahat Yang Dilakukan Anak**”.

B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah lingkungan keluarga dapat menjadi faktor pengaruh perilaku jahat yang dilakukan oleh anak?
- b. Bagaimanakah upaya menanggulangi perilaku jahat yang dilakukan oleh anak?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian hukum pidana ini hanya terbatas pada masalah lingkungan keluarga dapat menjadi faktor pengaruh perilaku jahat yang dilakukan oleh anak dan upaya menanggulangi perilaku jahat yang dilakukan oleh anak. Sedangkan ruang lingkup tempat penelitian hanya dibatasi pada Lembaga Advokasi Anak, Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Psikolog dan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui lingkungan keluarga dapat menjadi faktor pengaruh perilaku jahat yang dilakukan oleh anak.
- b. Untuk mengetahui upaya menanggulangi perilaku jahat yang dilakukan oleh anak.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan

dengan beberapa permasalahan tentang analisis kriminologis dampak pengaruh keluarga terhadap perilaku jahat yang dilakukan anak.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penulisan skripsi ini dapat berguna bagi masyarakat dan bagi aparaturnya penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi aparaturnya penegak hukum pada khususnya untuk menambah wawasan dalam berfikir dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka pembaharuan hukum pidana.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1986: 125).

Adapun teori-teori yang berkaitan dalam penelitian ini adalah mencakup teori sebab-sebab kenakalan anak (*crime causation of children*), teori kejahatan anak (*criminology juvenile delinquency*), dan teori pencegahan (*preventive*).

Sebab-sebab timbulnya kejahatan oleh anak (*crime causation of children*) yang mendorong anak melakukan kenakalan atau latar belakang dilakukannya

perbuatan itu, dengan perkataan lain perlu diketahui motifasinya. Menurut Tolib Setiady (2010: 182) menjelaskan bahwa motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motivasi sering juga diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau membuat kepuasan dengan perbuatannya.

Sehubungan dengan hal itu, Wagiaty Soetedjo (Tolib Setiady, 2010: 182) menjelaskan bahwa bentuk dari motivasi itu ada dua macam yaitu motivasi instrinsik dan ekstrinsik. Motivasi instrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang.

Berkaitan dengan hal itu, menurut Romli Atmasasmita (Tolib Setiady, 2010: 182) menjelaskan mengenai motivasi instrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak antara lain:

a. Penyebab atau motivasi instrinsik kenakalan anak

1). Faktor intelegensia

Salah satu penyebab motivasi intrinsik kenakalan anak adalah faktor intelegensia. Menurut Wundt dan Eisler (Tolib Setiady, 2010: 183) menjelaskan bahwa intelegensia adalah kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan.

Anak-anak *delinkuent* pada umumnya mempunyai intelegensia verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah rendah). Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi *delinkuent* jahat.

2). Faktor usia

Selain faktor intelegensia di atas, faktor lain yang menyebabkan motivasi intrinsik kenakalan anak adalah faktor usia. Menurut Stephen Hurwitz (Tolib Setiady, 2010: 183) mengungkapkan bahwa “*age is importance in the causation of crime*” (usia adalah hal yang paling penting dalam sebab musabab timbulnya kejahatan). Secara konsekuen, pendapat tersebut menegaskan bahwa usia seseorang adalah faktor yang penting dalam sebab musabab timbulnya kenakalan.

Hal tersebut telah dibuktikan oleh Romli Atmasasmita (Tolib Setiady, 2010: 183) yang menjelaskan bahwa pada umumnya anak yang berusia sampai 18 tahun terlibat dalam kejahatan terhadap harta benda diantaranya adalah tindak pidana pencurian. Berdasarkan faktor usia tersebut dapat diketahui bahwa usia anak yang sering melakukan kenakalan atau kejahatan adalah berusia sampai 18 tahun.

3). Faktor kedudukan anak dalam keluarga

Kedudukan anak dalam keluarga adalah kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya. Menurut Romli Atmasasmita (Tolib Setiady, 2010: 183) berpendapat bahwa pada umumnya *delinquency* dan kejahatan yang dilakukan oleh anak banyak dilakukan oleh anak pertama dan anak tunggal atau oleh anak wanita atau satu-satunya di antara saudara-saudaranya. Hal ini dapat

dipahami karena pada umumnya anak tunggal sangat dimanjakan oleh orang tuanya dengan pengawasan yang luar biasa, pemenuhan kebutuhan yang berlebih-lebihan dan segala permintaannya dipenuhi. Perlakuan orang tua terhadap anak akan menyulitkan anak itu sendiri dalam bergaul dengan masyarakat dan sering timbul konflik di dalam jiwanya apabila suatu ketika keinginannya tidak dikabulkan oleh anggota masyarakat yang lain, akhirnya mengakibatkan frustrasi dan cenderung mudah berbuat jahat.

b. Penyebab atau motivasi ekstrinsik kenakalan anak

1). Faktor pendidikan dan sekolah

Sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggungjawab atas pendidikan anak-anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku (*character*). Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah-sekolah.

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Kenney (Tolib Setiady, 2010: 187) menjelaskan bahwa lembaga pendidikan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a). Sekolah harus merencanakan sesuatu program sekolah yang sesuai atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari semua anak untuk menghasilkan kemajuan dan perkembangan jiwa anak yang sehat.
- b). Sekolah harus memperhatikan anak-anak yang memperlihatkan tanda-tanda yang tidak baik (tanda-tanda kenakalan) dan kemudian mengambil langkah-langkah seperlunya untuk mencegah dan memperbaikinya.
- c). Sekolah harus bekerjasama dengan orang tua murid dan pemimpin-pemimpin yang lainnya untuk membantu menghindarkan setiap faktor di sekelilingnya yang menyebabkan kenakalan pada mereka.

Berkaitan dengan hal di atas, maka proses pendidikan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak yang kerap kali memberi pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap anak didik di sekolah sehingga dapat menimbulkan kenakalan anak (*juvenile delinquency*).

2). Faktor pergaulan anak

Anak menjadi delinkuen karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan yang semuanya memberikan pengaruh yang menekankan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk, sebagai produknya anak-anak tersebut cenderung melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal. Anak-anak tersebut menjadi delinkuen (jahat) sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya.

Pembentukan perilaku buruk karena faktor pergaulan anak akan menjadikan kepribadian anak menyimpang dalam hidup bermasyarakat. Berkaitan dengan hal itu, Sutherland (Tolib Setiady, 2010: 188) mengembangkan teori *association differential* yang menyatakan bahwa anak menjadi delinkuen disebabkan oleh partisipasinya ditengah-tengah suatu lingkungan sosial yang ide dan tehnik delinkuen tertentu dijadikan sebagai sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Karena itu semakin luas anak bergaul semakin intensif relasinya dengan anak nakal akan menjadi semakin lama pula proses berlangsungnya asosiasi diferensial tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak-tersebut benar-benar menjadi nakal dan kriminal.

3). Pengaruh media massa

Media massa memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri anak untuk berbuat jahat kadang-kadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar dan film. Bagi anak-anak yang mengisi waktu senggangnya dengan bacaan-bacaan yang buruk maka hal itu akan berbahaya dan dapat menghalang-halangi mereka untuk berbuat hal-hal yang baik. Demikian pula tontonan-tontonan yang berupa gambar-gambar porno akan memberikan rangsangan seks terhadap anak. Rangsangan seks tersebut akan berpengaruh negative terhadap perkembangan jiwa anak.

Mengenai hiburan film (termasuk VCD) adakalanya memiliki dampak kejiwaan yang baik, akan tetapi hiburan tersebut dapat memberikan pengaruh yang yang tidak menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak jika tontonannya menyangkut aksi kekerasan dan kriminalitas.

Sehubungan dengan teori sebab-sebab kenakalan anak (*crime causation of children*), maka dalam kaitannya dengan kriminologi dampak pengaruh lingkup kehidupan anak khususnya lingkungan keluarga terhadap perilaku jahat yang dilakukan oleh anak juga diuraikan dalam teori kejahatan anak (*criminology juvenile delinquency*).

Media massa memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan anak. Dalam hal ini Sri Widowati Wiratmo Soekito (Tolib Setiady, 2010: 179) dalam bukunya "*Anak dan Wanita dalam Hukum*" menjelaskan bahwa pada umumnya terdapat empat macam kejahatan anak jika dilihat dari aspek kriminologi antara lain:

- a. Delik kriminal yang dilakukan anak-anak
- b. Delik lain yang tidak dicantumkan dalam peraturan-peraturan yang berlaku bagi orang dewasa.
- c. *Pre-delinquency* atau pelanggaran terhadap norma *educative*.
- d. Anak-anak yang berada (*in need of care and protecton*) atau memberikan ketentuan-ketentuan kesejahteraan anak.

Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Wagiaty Soetedjo (Tolib Setiady, 2010: 181) menjelaskan bahwa kejahatan anak (*criminology juvenile delinquency*) akan dapat diketahui jika dikaji lebih dalam mengenai bagaimana cirri-ciri khas atau ciri umum yang amat menonjol pada tingkah laku dari anak-anak pada masa pubertas.

Proses pembentukan kepribadian anak dalam lingkup keluarga mulai dari fase remaja dan *adolescent* adalah suatu proses transisi dimana tingkah laku anti sosial yang potensial disertai banyak pergolakan hati dan kekisruhan hati membuat anak kehilangan kontrol, kendali emosi yang labil menjadi perusak bagi jiwanya sendiri. Keluarga memiliki peran penting guna melakukan pembinaan dan pengawasan yang tepat. Namun apabila faktor dari keluarga sendiri justru salah dalam melakukan pembinaan anak maka gejala kenakalan anak tersebut akan menjadi tindakan-tindakan yang mengarah kepada tindakan yang bersifat kriminalitas atau kejahatan.

Sehubungan dengan hal itu guna mencegah terjadinya delinkuesi atau kejahatan anak maka perlu adanya upaya-upaya khusus terutama dari keluarga antara lain:

1) *Prevensi/pencegahan umum (Generale Preventie)*

Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pembinaan anak adalah untuk membentuk kepribadian anak agar tidak terarah ke dalam perkembangan psikologi yang negatif. Pengaruh pembinaan anak ditujukan terhadap anak pada umumnya dengan maksud untuk memberikan dan mengajarkan tentang berbagai norma dan peraturan yang harus dipatuhi dengan metode yang fleksibel dan tidak memaksa psikologi anak. Artinya pencegahan yang ingin dicapai adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anak dalam keluarga pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana (Muladi dan Barda Nawawi, 1996:18).

Sehubungan dengan hal tersebut, Johan Andreas (1998:18) menjelaskan bahwa terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum, yaitu :

1. Pengaruh pencegahan;
2. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral;
3. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh terhadap norma.

2) *Prevensi/pencegahan khusus (speciale preventie)*

Prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pembentukan kepribadian ditujukan terhadap anak, yang menekankan tujuan pembentukan kepribadian adalah agar anak tidak melakukan perbuatan yang menyimpang. Fungsinya untuk mendidik dan membentuk kepribadian untuk menjadi anggota keluarga yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Berdasarkan teori-teori di atas sebagaimana dalam kajian kriminologis dampak keluarga terhadap perilaku jahat yang dilakukan oleh anak merupakan salah satu masalah urgen untuk ditelaah dan memberikan solusi agar anak mampu memiliki kepribadian yang baik.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu akan diteliti (Soerjono Soekanto, 1986 : 132).

Adapun Konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Analisis

Analisis adalah Menurut penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan (Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997: 32)

b. Kriminologis

Kriminologis adalah suatu perbuatan jahat sebagai gejala individu maupun kelompok yang dipandang secara kongkrit sebagaimana terwujud dalam masyarakat (M. Marwan, 2009: 390).

c. Dampak Pengaruh Keluarga

Dampak pengaruh keluarga adalah suatu akibat pengaruh yang menyebabkan perubahan pada psikologi seseorang dalam suatu keluarga oleh suatu keadaan maupun interaksi dalam keluarga (Trianto, 2001: 17).

d. Perilaku Jahat

Perilaku Jahat adalah suatu bentuk penyimpangan dalam perbuatan atau suatu tindakan yang melanggar aturan (norma) karena menimbulkan kerugian pada orang lain (Sudarto, 1986: 60)

e. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002).

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan agar lebih memudahkan dalam memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan. Dari uraian latar belakang ditarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkupnya, tujuan dan kegunaan dari penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta

menguraikan tentang sistematika penulisan. Dalam uraian bab ini dijelaskan tentang latar belakang kriminologis dampak pengaruh keluarga terhadap perilaku jahat yang dilakukan anak.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang pengantar pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek. Adapun garis besar dalam bab ini adalah menjelaskan tentang pengertian anak, pengertian tindak pidana anak, tinjauan umum kejahatan anak dalam aspek kriminologi, perilaku destruktif anak dalam hukum pidana anak, lingkungan keluarga sebagai faktor motivasi ekstrinsik kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*).

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta tahap terakhir yaitu analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui lingkungan keluarga dapat menjadi faktor pengaruh perilaku jahat yang dilakukan oleh anak, dan mengetahui upaya menanggulangi perilaku jahat yang dilakukan oleh anak.

V. PENUTUP

Bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreas, Johan. 1998. *Hukum Pidana Indonesia*. UI Press. Jakarta.
- Asfriyati. 2003. *Anak dalam Keluarga*. UNSU Press. Sumatera Utara.
- Marwan, M. 2009. *Rangkuman Istilah dan Pengertian Dalam Hukum*. Reality Publisher. Surabaya.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Jakarta.
- Prakoso, Djoko. 1998. *Hukum Penitensier Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.
- Setiady, Tolib. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Anak Indonesia*. Alfabeta. Bandung
- Soerjono, Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Hukum Pidana*. Yayasan Sudarto. Fakultas Hukum UNDIP. Semarang.
- Trianto. 2010. *Mendesain Model Pembelajaran Anak dalam Keluarga*. Kencana. Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus. *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai pustaka. Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- www.hukumonline.com (15 Juni 2011, 11:45 WIB, wacana/Kenakalan anak).